

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**  
**DAN DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD DIY TENTANG**  
**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
**TAHUN 2019**  
**Nomor : 027/**

Dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik, penyedia Jasa Konsultansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

**PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang diakui oleh Dunia secara universal. Hal ini ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) Tahun 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya pada Pasal 19 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.”

Hak Asasi Manusia yang telah dideklarasikan pada Tahun 1948 khususnya di bidang sipil dan politik selanjutnya dikukuhkan melalui Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) yang mulai berlaku sejak tahun 1976. Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara (Ifdhal Kasim, 2001 yang dikutip oleh <http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik>; diakses Maret 2019), dan hak atas informasi ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”.

Dalam perkembangannya, masyarakat semakin menyadari dan sadar bahwa mereka memiliki hak dan kebebasan dalam mengakses informasi publik, sehingga pada tanggal 26-28 September 2002, di Sofia Bulgaria, dilaksanakan Konferensi Litigasi Kebebasan Informasi yang selanjutnya hari terakhir pelaksanaan konferensi dimaksud yaitu tanggal 28 September ditetapkan sebagai Hari untuk Tahu Sedunia.

Beranjak ke Indonesia, maka keinginan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang diinginkan secara mudah dan cepat

mulai gencar disuarakan sejak adanya reformasi yang memang muncul dari tuntutan masyarakat untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yang mensyaratkan adanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik.

Era reformasi pada akhirnya melahirkan pengakuan negara bahwa memperoleh informasi adalah Hak Asasi, hal ini dirumuskan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen dan berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pasal dimaksud menjadi jaminan konstitusional bagi warga negara untuk mendapatkan Hak Asasinya berupa hak memperoleh informasi.

Pelaksanaan lebih lanjut berkaitan dengan Hak Asasi untuk memperoleh informasi juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 14 ayat (1) mengamanatkan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Selanjutnya ayat (2) mengamanatkan “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia”.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 6 huruf a dan c mengamanatkan “Pers nasional melaksanakan peran memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar”. Selain itu pada bagian konsideran ditegaskan bahwa salah satu alasan lahirnya Undang-Undang Pers adalah karena dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut dipertegas kembali dan dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tegas mengamanatkan badan publik untuk membuka informasi kepada masyarakat. Banyak pihak berharap hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mampu mendorong iklim keterbukaan yang luas di berbagai level.

Bagi masyarakat Undang-Undang KIP merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sementara itu bagi pemerintah dan Badan Publik Undang-Undang KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah selayaknya Badan Publik untuk bisa mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memerintahkan kepada setiap badan publik pemerintah atau badan-badan publik non Pemerintah yang mendapat bantuan APBN/APBD wajib untuk melayani penyediaan seluruh informasi yang dikelolanya kecuali informasi yang bersifat rahasia menurut Undang-Undang. Secara rinci untuk melaksanakan pelayanan informasi maka badan publik tersebut diwajibkan:

1. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik.
2. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik.
3. menunjuk dan mengangkat PPID yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya;
4. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor badan publik, serta situs resmi bagi badan publik negara;
6. menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik;
7. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi yang dikelolanya;
8. menyediakan dan memberikan informasi publik baik diminta maupun tidak diminta.
9. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik.
10. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
11. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya.

Dalam perkembangannya Pemerintah juga terus berupaya mendorong implementasi keterbukaan informasi publik, terakhir dikelurkannya Instruksi Instruksi Presiden No, 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, pada Poin ke-13 Poin ke-13 dari Lampiran Inpres tersebut mengintruksikan kepada Kementerian Kominfo, Kemendagri, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota untuk mengambil peran melalui strategi penguatan keterbukaan

informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan melakukan pembentukan dan penguatan tugas dan fungsi PPID Utama dan Pembantu sebagai *vocal point* dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, ukuran keberhasilan program ini adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya PPID
2. Diterbitkannya SOP Layanan Informasi Publik
3. Dipublikasikannya Daftar Informasi Publik (DIP) di *website* Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota
4. Tersedianya daftar permohonan informasi dari masyarakat
5. Terbangunnya sistem monitoring dan evaluasi PPID dengan modul/formula yang mengacu pada UU KIP
6. terselesaikannya monitoring dan evaluasi melalui pemanfaatan sistem monev PPID.

Meskipun sudah lebih dari satu dasa warsa sejak disahkannya, tetapi implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ternyata masih jauh dari yang diharapkan, hal itu tercermin dari:

1. Berdasarkan data dari Open Data Barometer, dari 115 negara yang disurvei maka posisi Indonesia pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 ada di peringkat 52, 36, 40, dan 38 dan jika dibandingkan dengan negara lain di kelompok negara berpenghasilan menengah ke bawah maka kinerja Indonesia cenderung menurun, ada di belakang Filipina (#22), Moldova (#31), India (#33), dan Kenya (#35), ([www.opengovindonesia.org](http://www.opengovindonesia.org), diakses Maret 2019).
2. Indonesia menempati ranking 32 dari 102 negara di seluruh dunia berdasarkan Open Government Index™ 2015 Report yang dilakukan World Justice Project (Ponce 2015, sebagaimana dikutip Daru Nupikso, 2017). Skor yang diperoleh Indonesia adalah 0,58 dengan rentang skor antara 0 hingga 1, dengan 1 menunjukkan keterbukaan terbaik.
3. Indonesia menempati ranking 32 dari 102 negara di seluruh dunia berdasarkan Open Government Index™ 2015 Report yang dilakukan World Justice Project (Ponce 2015, sebagaimana dikutip Nupikso, 2017). Skor yang diperoleh Indonesia adalah 0,58 dengan rentang skor antara 0 hingga 1, dengan 1 menunjukkan keterbukaan terbaik.
4. Tingkat ketaatan mengikuti monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo tahun 2017 menunjukkan kecenderungan yang masih rendah. Dari 34 Kementerian hanya 15 (41,12%) yang mengikuti, untuk jenis Lembaga setingkat Kementerian ada 34 yang menjadi sampel, ternyata hanya 5 (14,70%) yang mengikuti. Sementara itu untuk badan publik Pemerintah Daerah Provinsi yang ikut ada 21 (61,76%) dari 34 sampel, Pemerintah Daerah Kabupaten ada 23 (53,49%) dari 43 sampel, dan untuk Pemerintah Kota dari 37 sampel yang dipilih ternyata yang ikut hanya 17 (45,95%). Begitu juga jika dilihat hasilnya, secara keseluruhan masih menunjukkan kecenderungan yang kurang mengembirakan.

Dari 81 PPID yang mengikuti monev, 55 (67,90%) PPID berpredikat “Kurang” dan 17 (20,99%) berpredikat “Cukup.” Sementara itu PPID yang berpredikat “Baik” ada 6 (7,41%) dan hanya 3 (3,70%) PPID yang masuk kategori “Sangat Baik” (Ditjen IKP 2017).

5. Berbagai informasi yang menjadi penguasaan badan publik belum seluruhnya dapat diakses oleh masyarakat, khususnya terkait dengan penyelenggaraan program-program pemerintah yang memerlukan kontribusi masyarakat.
6. Masih banyak badan publik yang memanfaatkan media (terutama online) hanya sebagai formalitas dalam mengimplementasikan UU KIP. Banyak dijumpai website-website pemerintah yang menyajikan beranda tanpa memuat pelbagai informasi berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh badan tersebut

Beranjak pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta tampaknya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari beberapa indikasi berikut:

1. Dalam ajang evaluasi keterbukaan informasi publik melalui kategori Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Pusat mengelompokkan badan publik dalam kategori: (a) Informatif, (b) Menuju Informatif, (c) Cukup Informatif, (d) Kurang informatif, dan (e) Tidak informatif. Perkembangan peringkat DIY dalam ajang tersebut ternyata fluktuatif tetapi menunjukkan kecenderungan semakin menurun. Pada Tahun 2015 DIY masuk peringkat 10, sedangkan kategori Perguruan Tinggi UGM masuk peringkat 2. Tahun 2016 Pemda DIY tidak masuk peringkat 10 besar, dan posisi UGM menurun menjadi peringkat 5. Sementara itu, pada Tahun 2017 Pemda DIY menduduki peringkat 9 dan UGM menduduki peringkat 5, dan terakhir di tahun 2018 DIY kembali tidak masuk peringkat 10 besar dan kategorinya masuk kelompok Kurang Informatif. Kondisi demikian itu tentu cukup memprihatinkan bagi pemangku kepentingan di DIY.
2. Sengketa informasi yang terjadi di DIY yang masuk pada Komisi Informasi Daerah DIY, pada tahun 2017 sebanyak 8 permasalahan dengan rincian 6 sengketa informasi bidang pertanahan dan 2 sengketa informasi mengenai anggaran. Pihak Terlapor antara lain 2 Instansi Pemerintah Provinsi; 2 Instansi Pemda Bantul; 1 Instansi Pemda Kulonprogo; 1 Perwakilan Ormas di DIY; 1 Desa di Kabupaten Bantul; 1 BUMN cabang di DIY. Hal ini menunjukkan bahwa informasi publik bidang pertanahan paling rentan menimbulkan sengketa informasi, tetapi informasi bidang pertanahan ternyata tidak mudah diakses oleh masyarakat.
3. Sengketa Informasi yang masuk pada Komisi Informasi Daerah DIY, pada tahun 2018 sebanyak 10 permasalahan dengan rincian 8 sengketa informasi terkait pertanahan dan 2 sengketa informasi mengenai anggaran. Pihak terlapor terdiri dari 5 desa

dan camat di Sleman; 1 Kota Yogyakarta; 1 Pemkab Bantul; 1 PPID Utama Pemda DIY; 1 Desa di Kabupaten Bantul; 1 PPID Utama Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata masyarakat banyak membutuhkan informasi publik di tingkat pemerintah desa, dan menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik perlu diterapkan sampai tingkat pemerintah desa.

4. Kesadaran Badan Publik untuk secara garis besar penilaian terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di DIY belum mampu mendorong kesadaran publik untuk menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Data di tahun 2016 dari Komisi Informasi Daerah DIY dalam program monev keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa jumlah kuesioner yang dikembalikan oleh badan-badan publik di DIY masih minim. Hal itu menunjukkan bahwa Badan Publik belum menganggap penting terhadap kinerja layanan informasi publik. (Amanatun, 2017). Lebih lanjut data dari hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2018 dari 385 kuisisioner yang disampaikan ke Badan Publik di DIY, hanya 217 (56%) kuisisioner yang dikembalikan.
5. Hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik di DIY Tahun 2018 sebagai berikut:
  - a. Kategori PPID Utama terbaik 1 adalah PPID Pemerintah Kota Yogyakarta, Terbaik 2 adalah PPID Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Peringkat 3 adalah PPID Pemda DIY. Akan tetapi dari kesemuanya belum ada yang masuk kategori tertinggi informatif.
  - b. Kategori OPD Pemda DIY : terbaik 1 adalah Dinas Kominfo DIY, terbaik 2 adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY, terbaik 3 adalah Badan Kepegawaian Daerah DIY. Akan tetapi dari kesemuanya belum ada yang masuk kategori tertinggi informatif.
  - c. Kategori OPD Pemda Kabupaten/Kota: terbaik 1 adalah Badan Kepegawaian Kabupaten Sleman, terbaik 2 adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, terbaik 3 adalah Dinas Koperasi, dan UKM Kabupaten Sleman, terbaik 4 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, terbaik 5 adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Akan tetapi dari kesemuanya belum ada yang masuk kategori tertinggi informatif.
  - d. Dari hasil monev dimaksud kondisi umumnya adalah Badan Publik masih belum banyak yang menyediakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik khususnya Pasal 11,12 dan 13. Badan Publik masih sedikit yang menyediakan Informasi Berkala yang berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan serta tugas dan fungsinya. Dalam hal informasi tentang program dan kegiatan, masih sedikit yang menyediakan jadwal, target dan capaian kegiatan.

- Bahkan Badan Publik yang dimonitoring dan evaluasi, masih sangat sedikit yang membuat ringkasan akses informasi publik.
7. Berdasarkan hasil hasil monev Keterbukaan Informasi Publik untuk badan publik di wilayah DIY, terdapat beberapa catatan khusus, yaitu:
    - a. Pembentukan PPID masih sebatas formalitas dan belum berfungsi secara optimal (Amanatun, 2017).
    - b. Peran dan Fungsi PPID Utama belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dan dukungan dalam hal sumber daya, anggaran, sarana, dan prasarana.
    - c. Belum tersedianya ruang khusus PPID. (monev KPID DIY, 2018).
    - d. Belum tersedianya komputer khusus bagi pemohon untuk mengakses sendiri informasi publik yang dimintakan (monev KPID DIY, 2018).
    - e. Badan Publik belum membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik dan menyampaikan salinannya ke Komisi Informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf j, Perki 1 Tahun 2010;
    - f. Pemahaman atas UU KIP masih perlu ditingkatkan karena mayoritas petugas PLID tidak tahu UU KIP;
    - g. Pemerintah Desa banyak yang belum memahami apalagi menerapkan Keterbukaan Informasi Publik (<https://jogja.antarane.ws.com/berita/345531/ki--desa-masih-belum-terapkan-keterbukaan-informasi>)
    - h. Di tingkat desa sebagian besar pemerintahan desa belum memiliki PPID sehingga ketika ada permohonan informasi publik, sering kali saling lempar.
    - i. PPID sesuai peraturan perundang-undangan seharusnya didukung dengan adanya jabatan fungsional, tetapi pada kenyataannya belum tersedia, bahwa staf yang ditugasi sebagai PPID sifatnya sambilan, sehingga lebih mengutamakan tugas pokok sehari-hari.
    - j. Kurang optimalnya dukungan kelembagaan yang memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain sejumlah permasalahan/tantangan yang dihadapi berkaitan dengan implementasi keterbukaan informasi publik di DIY, sesungguhnya DIY memiliki potensi keterbukaan informasi publik bisa diterapkan secara optimal. Beberapa potensi di antaranya:

1. Telah terbentuk PPID utama Pemda DIY dan PPID pembantu Pemda DIY.
2. Telah terbentuk Forum PPID di DIY sejak tahun 2012. Forum ini merupakan forum koordinasi antar PPID Utama Pemda di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se DIY. Kegiatan Forum PPID dilaksanakan setiap 2 bulan secara bergantian diantara PPID. Kemudian hasil yang diperoleh selama kurun waktu 6 tahun ini antara lain:
  - a. memudahkan koordinasi dalam menyelesaikan potensi sengketa di Badan Publik (Pemda).

- b. menyamakan persepsi terhadap informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan ke publik.
  - c. mendorong percepatan budaya keterbukaan informasi di tingkat PPID Pembantu dari masing-masing Pemda melalui penerbitan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati tentang Layanan Informasi dan SK PPID serta pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Utama dalam mengkoordinasikan PPID Pembantu.
2. Hampir seluruh Badan Publik Negara telah memiliki website yang memadai dan juga banyak yang telah mengembangkan aplikasi digital, hal ini tentunya merupakan kondisi yang baik yang bisa mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Sebagian besar masyarakat DIY melek teknologi informasi dan komunikasi, dan juga sebagian besar wilayah DIY sudah terjangkau teknologi informasi dan komunikasi (dalam hal ini khususnya teknologi komunikasi celluler dan jaringan internet) sehingga merupakan kondisi ideal dimana masyarakat mudah untuk mencoba mencari/mengakses informasi publik yang dibutuhkannya.
  4. Warganet (netizen) cenderung aktif dan kritis, merupakan potensi untuk bisa sinergi berbagi informasi publik.

Selanjutnya ketika kita mendiskusikan terkait keterbukaan informasi publik di DIY, tentu perlu kita singgung keberadaan institusi yang bernama Komisi Informasi Daerah, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah. Pasal 4 Peraturan Gubernur dimaksud mengamanatkan bahwa tugas Komisi Informasi Daerah adalah:

- a. menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di DIY melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi;
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan hak atas Informasi Publik;
- c. mendorong Badan Publik untuk memberikan layanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. mengevaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik dan implementasi keterbukaan informasi publik di Badan Publik.

Dari tugas yang dimuat di atas, maka poin b merupakan keunikan Komisi Informasi Daerah dibandingkan Komisi Informasi Provinsi di Daerah lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlunya sebuah Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik di DIY.



## 2. Maksud dan Tujuan

### Maksud

Maksud penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda adalah :

1. dihasilkannya dokumen kajian (Naskah Akademik) Keterbukaan Informasi Publik, yang setidaknya dapat menguraikan dan menjawab beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) Memotret kondisi terkini secara langsung terhadap implementasi keterbukaan informasi publik pada seluruh perangkat daerah DIY, dari berbagai segi antara lain, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan informasi publik.
  - 2) Memotret kondisi terkini secara langsung kondisi kondisi terkini secara langsung terhadap implementasi keterbukaan informasi publik pada badan publik negara selain perangkat daerah DIY dengan sampel yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis untuk perangkat daerah kabupaten/kota se DIY dan badan publik negara lain di DIY (misal instansi vertikal), dari berbagai segi antara lain, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan informasi publik.
  - 3) Memotret kondisi terkini secara langsung kondisi kondisi terkini secara langsung terhadap implementasi keterbukaan informasi publik pada badan publik negara khususnya desa/kelurahan dengan sampel yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, dari berbagai segi antara lain, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan informasi publik.
  - 4) Tersedianya data terkait program, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY untuk mendukung implementasi keterbukaan informasi publik setidaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir
  - 5) Penguatan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi publik pada Badan Publik Negara termasuk Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - 6) Mengkaitkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari upaya pemenuhan pelayanan publik.
  - 7) Penguatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang tidak hanya memenuhi hak untuk tahu, melainkan yang lebih utama adalah mendorong terwujudnya masyarakat informasi dan meningkatnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik dan pelaksanaan pembangunan.
  - 8) Menjawab permasalahan bagaimana mengoptimalkan kinerja layanan informasi publik bagi badan publik negara yang ada di DIY yang dikemukakan dalam latar belakang masalah.
  - 9) Menjawab permasalahan mengenai kejelasan terhadap pengertian dan aturan pada Badan Publik Negara yang wajib memberikan Informasi Publik.

- 10) Memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat mengenai hak akses informasi publik pada badan-badan publik negara di DIY.
- 11) Memberikan payung hukum bagi pembentukan kelembagaan sekretariat yang tugas dan fungsinya memfasilitasi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kelembagaan yang memperkuat keberadaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 12) Memberikan kejelasan mengenai tata cara dan penyelesaian sengketa Informasi publik pada badan-badan publik negara di DIY, terutama terkait penerapan sanksi.

2. Menghasilkan Draf Raperda Inisiatif tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dalam penormaannya mampu menjawab permasalahan terkait dengan masalah keterbukaan serta kebebasan dalam memperoleh informasi publik dari badan-badan publik negara di DIY yang telah dituangkan dalam Naskah Akademik.

#### Tujuan

Tujuan penyusunan Naskah Akademis dan draf Raperda adalah :

1. Menyusun landasan ilmiah, memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan draf Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Menyusun konsep (draf) rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Sasaran Tersusunnya sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mempunyai landasan yang kuat baik secara teoritik, ilmiah, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang didukung pula dengan penelitian empiris.
4. Lokasi Kegiatan Lokasi pekerjaan adalah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Sumber Pendanaan Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tertuang pada DPA Nomor: 41//DPA/2018 Tanggal 14 Desember 2018.
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen  
Pejabat Pembuat Komitmen : Rio Kamal Syiefa, S.H., M.AP, M.Sc.  
Jabatan : Kepala Subbagian Pembentukan Produk Hukum Sekretariat DPRD DIY.

#### **RUANG LINGKUP**

1. Lingkup Kegiatan Serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat mengakomodasikan tujuan, sasaran dan keluaran pekerjaan ini, mencakup:

- a. Penyusunan Naskah Akademik tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan melaksanakan setidaknya beberapa kegiatan sebagai berikut:
- ✓ Studi kepustakaan.
  - ✓ Penyusunan rancangan pelaksanaan, meliputi: identifikasi permasalahan, metodologi dan kerangka konsep analisis, instrumen penelitian, serta rencana kerja.
  - ✓ Survey (observasi lapangan, FGD/ interview)
  - ✓ Pengambilan data primer ke lapangan dengan mempertimbangkan kualitas sampel sesuai kaidah akademik.
  - ✓ Pengumpulan data dan informasi terkait pekerjaan serta melakukan pengolahan data dan analisis serta perancangan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, indikasi program.
  - ✓ Pelibatan pemangku kepentingan terkait (Satuan Kerja Perangkat Daerah, Organisasi/LSM, tokoh masyarakat, dll).
  - ✓ Naskah akademik setidaknya menjawab dan mencakup hal-hal yang telah diminta dalam maksud dan tujuan yang diuraikan di atas.
- b. Penyusunan Draf Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk melaksanakan rapat-rapat penyusunan yang melibatkan Tim Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda serta melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Workshop dengan melibatkan Alat Kelengkapan DPRD dan pemangku kepentingan yang terkait dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda serta menghadirkan Narasumber Akademisi yang kompeten minimal berpendidikan S2 atau Kepala SKPD eselon II yang terkait dan/atau yang mewakili dengan memberikan honorarium narasumber maupun honor peserta sesuai dengan SHBJ dengan ketentuan sebagai berikut :
- Rapat-rapat penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda minimal sebanyak 14 kali melibatkan Tim Fasilitasi Penyusunan yang dibentuk Sekretaris DPRD DIY.
  - FGD sebanyak 2 kali dengan rincian 1 kali untuk penyusunan Naskah Akademik dan 1 kali untuk penyusunan Draf Raperda, dengan melibatkan SKPD terkait di tingkat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan anggota Alat Kelengkapan DPRD pengusul Raperda Inisiatif.
  - Workshop dilaksanakan sebanyak 1 kali (dengan melibatkan SKPD Pemda DIY terkait, SKPD Kabupaten/Kota, Anggota Alat Kelengkapan DPRD Pengusul, LSM/Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan stakeholders lainnya) yang dilaksanakan setelah Naskah Akademik dan Draf Raperda mendekati final paling lambat 3 minggu sebelum jadwal penyerahan hasil pekerjaan.

- d. Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam kontrak.
- e. Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk memperbaiki dan menyempurnakan hasil pekerjaan yang telah diserahkan dalam hal ada masukan dari Anggota DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, dan Sekretariat DPRD berdasarkan hasil dari rapat kerja, Workshop, kunjungan kerja, dan konsultasi ke pemerintah pusat.
- f. Hasil akhir pekerjaan berupa Naskah Akademik yang merupakan dokumen, dalam bentuk laporan tertulis yang berisi uraian kajian secara teknis akademik tentang Keterbukaan Informasi Publik dan draf Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik
- g. Laporan akhir pekerjaan.

## 2. Sistematika Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademis Keterbukaan Informasi Publik mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yaitu sebagai berikut:

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

#### A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan

komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk yaitu terkait keterbukaan informasi publik. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

#### B. Identifikasi Masalah

Rumusan masalah dengan memperhatikan permasalahan yang ada di Pendahuluan KAK pada Nomor 2 “maksud dan Tujuan, dan dikembangkan sesuai dengan temuan masalah pada saat melakukan kajian/penelitian.

Selanjutnya permasalahan ini kemudian diidentifikasi ke dalam 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

#### C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah

pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

#### D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## 2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Daerah, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

### 3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

### 4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

#### C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang

akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

#### 5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

#### 6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

##### A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

##### B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atau Produk Hukum Daerah lain yang diperlukan.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.



## 7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

## 8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

### 3. Data Penunjang

Referensi hukum yang digunakan:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F;
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1955;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
16. Instruksi Presiden RI No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifian Informasi Publik;

20. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/KEP/M.KOMINFO/03/2010 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/P/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/Per/M.Kominfo/12/2011 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
27. Surat Edaran Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Nomor 02 Tahun 2017 tentang Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.;
28. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad baik;
29. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
30. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah;
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik.

#### 4. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan campuran (mix methode) antara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara survei dan wawancara, sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari instansi terkait serta dari penelitian terdahulu.

5. Keluaran                                      Adapun Keluaran dalam kegiatan ini adalah :
- a. Laporan Pendahuluan diserahkan sebanyak 5 eksemplar.
  - b. Naskah Akademik Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik diserahkan sebanyak 15 eksemplar.
  - c. Draf Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik diserahkan sebanyak 15 eksemplar.
  - d. Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik sebanyak 15 buah.
  - e. CD soft copy Naskah Akademik dimaksud sebanyak 15 buah.
6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan                                      Jangka Waktu Penyelesaian Naskah Akademis Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah adalah 105 (seratus lima) hari kalender.

No.	Pekerjaan	Waktu Pelaksanaan																				
		Bulan I			Bulan II			Bulan III			Bulan IV											
1	Persiapan	■																				
2	Pengumpulan data sekunder	■																				
3	Evaluasi data sekunder		■																			
4	Survey lapangan		■																			
5	Laporan Pendahuluan			■																		
5	Rapat-Rapat Penyusunan Naskah Akademik dan pelibatan tim fasilitasi			■	■																	
6	FGD I Naskah Akademik dengan Alat Kelengkapan DPRD dan SKPD				■																	
7	Rapat Penyempurnaan Naskah Akademik termasuk tindak lanjut FGD				■																	
8	Finalisasi Naskah Akademik					■	■															
10	Rapat-rapat penyusunan Draf Raperda						■	■	■													
11	Penyerahan Laporan Antara								■													
12	FGD II Draf Raperda dengan Alat Kelengkapan DPRD dan SKPD									■												
13	Rapat Penyempurnaan Draf Raperda termasuk tindak lanjut FGD										■	■										
14	Workshop Naskah Akademik dan Draf Raperda melibatkan stakeholders yang lebih luar (SKPD kab/kota terkait, LSM/Organisasi Masy, Pem Desa, dan/atau Perguruan Tinggi)											■	■									
15	Finalisasi Naskah Akademik dan Draf Raperda												■	■								
16	Penyusunan Laporan Akhir														■	■						
17	Penyerahan Naskah Akademik dan Draf Raperda																■					

7. Personil

Pelaksana Pekerjaan (Konsultan) diwajibkan untuk mempersiapkan Tim yang ditugaskan khusus untuk pekerjaan ini, mulai dari persiapan, kegiatan survey, pengumpulan data dan analisis, penyusunan rekomendasi pengembangan sampai penyusunan laporan, serta kegiatan pendukung lainnya. Tim yang ditugaskan untuk pekerjaan ini terdiri dari:

Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan
<b>Tim Penyusun</b> <b>Ketua/Team Leader</b> 1 orang Ketua Tim Ahli Madya	Latar belakang pendidikan: Hukum Tata Negara, S2 dengan pengalaman efektif 5 tahun di bidang keterbukaan informasi publik.	3,5 ob
<b>Tenaga Ahli Anggota:</b> 1 orang Anggota Ahli Muda	latar belakang pendidikan: Ilmu Komunikasi, S2 dengan pengalaman efektif 3 tahun / S1 dengan Pengalaman efektif 5 tahun di di bidang keterbukaan informasi publik..	3,5 ob
1 Orang Anggota Ahli Muda	latar belakang pendidikan: Hukum Tata Negara, S2 dengan pengalaman efektif 3 tahun / S1 dengan Pengalaman efektif 5 tahun di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.	3,5 ob
1 Orang Anggota Ahli Muda	latar belakang pendidikan: Teknologi Informasi, S2 dengan pengalaman efektif 3 tahun / S1 dengan Pengalaman efektif 5 tahun di bidang keterbukaan informasi publik.	3,5 ob
1 Orang Anggota Ahli Muda	latar belakang pendidikan: manajemen dan kebijakan publik atau ilmu administrasi publik atau ilmu administrasi negara atau ilmu pemerintahan, S2 dengan pengalaman efektif 3 tahun / S1 dengan pengalaman efektif 5 tahun di bidang keterbukaan informasi publik.	3,5 ob
<b>Tenaga Pendukung</b> 1 orang Asisten Tenaga Ahli	S1 dengan pengalaman lebih dari 4 tahun di bidangnya	3,5 ob

4 Surveyor	D3/S1 dengan pengalaman lebih dari 4 tahun	4 ob
------------	--	------

**Tambahan: Syarat Kualifikasi bagi Tim Penyusun baik Team Leader maupun Tenaga Ahli Anggota diutamakan dosen universitas dengan akreditasi minimal B.**

#### **1. Ketua Tim (*Team Leader*)**

- a. Mengoordinasi tenaga ahli dan tenaga pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang meliputi: penelitian, penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Draf Raperda, Penyusunan Laporan Pendahuluan, Penyusunan Laporan Antara, dan Penyusunan Laporan Akhir.
- b. Bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian, penyusunan Naskah Akademik, dan Draf Raperda Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Bertanggung jawab atas ketepatan waktu dalam menyampaikan Laporan Pendahuluan, Penyusunan Laporan Antara, dan Penyusunan Laporan Akhi, Laporan Penelitian, Naskah Akademik, dan Draf Raperda Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Memeriksa, mempelajari dan mengesahkan langkah-langkah pelaksanaan, diskusi/pembahasan materi uji lapangan
- e. Bertanggungjawab baik dari segi substansi maupun metodologis hasil penelitian, Naskah Akademik, dan Draf Raperda
- f. Menjamin dan bertanggung jawab bahwa hasil karya yang diserahkan terbebas dari unsur plagiasi yang dapat berakibat munculnya tuntutan hukum

#### **2. Ahli Muda Ilmu Komunikasi**

- a. Melakukan studi pustaka yang mutakhir terkait dengan isu keterbukaan informasi publik baik dalam skala global, nasional, dan lokal untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Keterbukaan Informasi Publik di DIY, termasuk keterbukaan informasi publik di era digital dan di era teknologi dan informasi.
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian bersama Tim untuk basis penyusunan Naskah Akademik dan Raperda
- c. Membantu pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik dari dimensi politik dan komunikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- d. Membantu pelaksanaan penyusunan Draf Raperda dalam bentuk rumusan Pasal-pasal.
- e. Membantu Ketua Tim dalam penyusunan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir.

#### **3. Ahli Muda Hukum penyusunan peraturan perundang-undangan**

- a. Mengkaji peraturan-perundangan baik di tingkat pusat maupun di daerah terkait Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian bersama Tim untuk basis penyusunan Naskah Akademik dan Raperda
- c. Membantu pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik dari dimensi hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- d. Membantu pelaksanaan penyusunan Draf Raperda dalam bentuk rumusan Pasal-pasal.
- e. Membantu Ketua Tim dalam penyusunan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir.

#### **4. Ahli Muda Teknologi Informasi**

- a. Melakukan studi mengenai praktik layanan informasi publik berbasis elektronik baik dalam skala global, nasional, dan lokal untuk diadopsi dan/atau dijadikan inspirasi untuk dikembangkan bagi penyelenggaraan layanan informasi publik oleh badan-badan Publik Negara di DIY.
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian bersama Tim untuk basis penyusunan Naskah Akademik dan Raperda
- c. Merancang model layanan informasi publik berbasis elektronik dan/atau *mobile*
- d. Membantu pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik dari dimensi teknologi informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- e. Membantu pelaksanaan penyusunan Draf Raperda dalam bentuk rumusan Pasal-pasal.
- f. Membantu Ketua Tim dalam penyusunan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir.

**5. Ahli Muda Manajemen dan Kebijakan Publik/Illmu Administrasi Publik**

- a. Melakukan studi pendahuluan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi keterbukaan informasi publik di DIY dari berbagai aspek termasuk kelembagaan.
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian bersama Tim untuk basis penyusunan Naskah Akademik dan Raperda
- c. Merancang kebijakan yang mampu menguatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan-badan publik negara di DIY
- d. Membantu pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik dari dimensi manajemen dan kebijakan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- e. Membantu pelaksanaan penyusunan Draf Raperda dalam bentuk rumusan Pasal-pasal.

8. Syarat-syarat yang harus dipenuhi Penyedia Barang/Jasa
- Persyaratan Penyedia barang/Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:
- a. Akta Pendirian Lembaga
  - b. Surat Ijin Pendirian Lembaga
  - c. Memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultansi Non Konstruksi
  - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP);
  - e. Memiliki pengalaman dibidangnya;
  - f. Memiliki tenaga ahli dibidangnya;
  - g. Lulus Prakualifikasi yang dilakukan pejabat pengadaan barang/jasa;
  - h. Memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam bidangnya.

**LAPORAN**

Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat tafsiran *Term of Reference*/Kerangka Acuan Kerja, metodologi dan rencana kerja, dan hasil orientasi lapangan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.

Laporan Antara	<p>Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berupa kompilasi data primer dan sekunder, pengolahan dan analisa data, kajian teknis akademis tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta kesimpulan dan rekomendasi sementara.</p> <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.</p>
Laporan Akhir	<p>Laporan Akhir diserahkan selambat-lambatnya 105 (seratus lima) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 15 buku laporan dan setidaknya memuat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Metodologi penyusunan Naskah Akademis.</li> <li>b. Perkembangan pelaksanaan pekerjaan (Tahapan, Jadwal dan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan).</li> <li>c. Poin-poin pokok yang terdapat dalam Naskah Akademik Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang ada.</li> <li>d. Draf Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> </ol>

#### **HAL-HAL LAIN**

1. Alih Pengetahuan
 

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada;

  - a. Anggota DPRD DIY/Alat Kelengkapan DPRD DIY yang terkait dengan materi Raperda dimaksud.
  - b. Staf Sekretariat DPRD DIY khususnya pada Subbagian Pembentukan Produk Hukum.
  
2. Revisi/perbaikan /penyempurnaan Naskah Akademik dan Draf Raperda
 

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban menyempurnakan dan merevisi draft Raperda yang dihasilkan jika ada masukan dari Anggota DPRD, Staf Sekretariat DPRD, dan Forum-forum diskusi yang diadakan oleh Sekretariat DPRD terhadap Raperda dimaksud.

Ditetapkan di Yogyakarta  
 Pada tanggal  
 Untuk dan atas nama Sekretariat DPRD DIY  
 Pejabat Pembuat Komitmen

RIO KAMAL SYIEFA, S.H., M.AP., M.Sc.  
 NIP. 19801011 200501 1 010